



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15. Tempat Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPD, adalah tempat pelayanan perpajakan daerah yang terintegrasi pada Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib pajak.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Prinsip *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan.
18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
20. Jasa boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
23. Rekening Listrik atau tagihan listrik adalah tanda bukti pembayaran, pemakaian atau pengguna tenaga listrik.
24. Harga Satuan Listrik yang selanjutnya disebut Harga Satuan adalah harga per KWH atas pemakaian arus listrik yang berlaku didaerah.
25. Harga Satuan Listrik untuk tenaga listrik berasal dari PLN mengacu kepada Harga Satuan yang digunakan oleh PLN.
26. Harga Satuan Listrik untuk tenaga listrik berasal dari Non PLN mengacu kepada Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas imbalan atas pelayanan hotel.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.

31. Kesenian dan hiburan insidentil adalah kesenian dan hiburan yang diselenggarakan secara insidentil atau tidak tetap dengan menggunakan tanda masuk, termasuk penyelenggaraan kesenian dan hiburan dalam acara menjelang pergantian tahun baru.
32. Penyelenggara jasa kesenian dan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
33. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
34. Harga tanda masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai jual yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
35. Pembayaran adalah jumlah nilai uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.
36. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara jasa kesenian hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis, petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
37. Permainan ketangkasan manual/elektronik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
38. Pagelaran kesenian adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas, tata suara, tata lampu dan fasilitas untuk pertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan/atau minuman.
39. Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya.
40. Bon penjualan (*Bill*) atau faktur atau invoice adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas transaksi PBJT atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan kepada subjek pajak;
41. Perforasi adalah tanda pengesahan dari Bapenda atas benda berharga dan/atau benda lainnya yang akan dipergunakan atau diedarkan di Masyarakat.
42. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Formulir Pendaftaran Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya.
45. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada administrasi Bapenda yang berisi identitas Wajib Pajak serta kewajiban perpajakan Daerah.
46. Kedaluwarsa Penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

47. Dilarang diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.
48. Imbauan adalah pemberian informasi kepada Penanggung Pajak sebagai pengingat agar Penanggung Pajak dapat melunasi Utang Pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Teguran. imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.
49. Surat Imbauan adalah surat yang diterbitkan terkait pelaksanaan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kepatuhan kewajiban perpajakannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
52. Tanggal pengiriman SKPD adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.
53. Penghitungan secara jabatan adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.
54. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

61. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
64. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
65. Pihak ketiga adalah pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.
66. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
67. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
68. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
69. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
70. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
71. Surat perintah melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.
72. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
73. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.
74. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
75. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
76. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

77. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
78. Pengawasan Wajib Pajak Bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.
79. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Objek PBJT atas makanan dan/atau minuman meliputi Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT atas makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (3) Dalam hal penjualan makanan dan/atau minuman dengan mekanisme pembayaran bersumber melalui APBD yang dilakukan oleh bendahara pada Instansi Pemerintah Daerah menjadi objek pajak daerah.

1
2
1
#

- (4) Setiap usaha jasa boga dan katering yang berdomisili baik di dalam maupun di daerah yang melayani penjualan makanan/minuman ke perusahaan-perusahaan di Daerah, yang mekanisme pembayarannya secara langsung, kontrak, kerja sama dan sejenisnya, menjadi objek Pajak di Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek PBJT atas makanan dan/atau minuman merupakan konsumen makanan dan/atau minuman.
- (2) Pembelian makanan dan/atau minuman dari restoran yang dikonsumsi ditempat maupun ditempat lain terhadap subjek pajak dikenakan PBJT atas makanan dan/atau minuman melalui Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pembelian makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungut PBJT atas makanan dan/atau minuman maka jumlah pembayaran telah termasuk PBJT atas makanan dan/atau minuman.
- (4) Wajib PBJT atas makanan dan/atau minuman merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan makanan dan/atau minuman.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh restoran termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga/diskon;
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher;
 - c. jumlah pembayaran dengan menggunakan jasa non tunai, aplikasi *online*; dan
 - d. termasuk pelayanan (*service charge*).
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal penjualan makanan dan/atau minuman dengan mekanisme pembayaran bersumber melalui APBN dan APBD yang dilakukan oleh bendahara pada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi objek PBJT atas makanan dan/atau minuman.
- (5) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 5

Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok PBJT atas makanan dan/atau minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Besarnya PBJT atas makanan dan/atau minuman} = \frac{\text{Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman}}{\text{x 10\%}}$$

Bagian Ketiga Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

- (1) Saat terutang PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman.
- (2) Wilayah pemungutan yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Kubu Raya tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 8

- (1) Masa PBJT atas makanan dan/atau minuman yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB III PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Objek PBJT atas tenaga listrik merupakan konsumsi tenaga listrik.
- (2) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (3) Dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas dibawah 200 KVA (dua ratus Kilovolt Ampere) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

- e. konsumsi tenaga listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 10

- (1) Subjek PBJT atas tenaga listrik merupakan konsumen tenaga listrik.
- (2) Wajib PBJT atas tenaga listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi tenaga listrik.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 12

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh (*kilowatt-hour*)/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk *pasca* bayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan: kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
 - a. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan memiliki alat ukur (alat kWh meter):
$$NJTL = kWh/bulan \times \text{harga satuan Listrik}$$
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dan belum memiliki alat ukur (alat kWh meter):
$$NJTL = kVA \times FD \times \text{Jam Nyala} \times Rp/kWh$$

Keterangan:

NJTL	= Nilai Jual Tenaga Listrik
kVA	= Kapasitas Daya Terpasang
FD	= Faktor Daya
Jam Nyala	= Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.
Rp/kWh	= Harga satuan listrik per kWh.
- (4) Tingkat penggunaan dan jangka waktu penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri belum memiliki alat ukur (alat kWh meter) terdiri dari:
 - a. penggunaan utama, untuk penggunaan pembangkit tenaga listrik sebagai sumber utama tenaga listrik;
 - b. penggunaan cadangan, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan pada saat sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami kerusakan/hambatan; dan

- c. penggunaan darurat, untuk penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif pada saat pembangkit listrik yang berasal dari PT PLN (Persero) mengalami pemadaman.
- (5) Dalam hal jangka waktu penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri belum memiliki alat ukur (alat kWh meter), maka jangka waktu penggunaan ditetapkan sebagai berikut:
- penggunaan utama ditetapkan 240 jam/bulan;
 - penggunaan cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
 - penggunaan darurat ditetapkan 30 jam/bulan.
- (6) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara objektif bagi pengguna listrik bukan PT PLN (Persero), maka perlu disediakan meteran listrik yang menyediakan dan pemasangan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (7) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.
- (8) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PT PLN (Persero).
- (9) Dalam hal pemakaian alat ukur pemakaian tenaga listrik yang mengalami kerusakan atau tidak dipasang oleh Wajib Pajak sehingga jumlah pemakaian tenaga listrik yang digunakan tidak diketahui, maka jumlah pemakaian tenaga listrik dihitung secara jabatan.

Pasal 13

Tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:

- konsumsi tenaga listrik yang berasal dari PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam yang dihasilkan berdasarkan sewa/kerjasama dengan pihak ketiga diluar PT PLN (Persero), ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok PBJT atas tenaga listrik yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan Rumus sebagai berikut:

Besarnya PBJT atas tenaga listrik yang berasal dari PT PLN (Persero) = Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik x 10%

Besarnya PBJT atas tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam = Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik dari sumber lain x 3%

Besarnya PBJT atas tenaga listrik yang dihasilkan sendiri = Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri x 1,5%

Bagian Ketiga
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 15

- (1) Saat terutang Pajak PBJT atas tenaga listrik ditetapkan pada saat konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik.
- (2) PBJT atas tenaga listrik yang terutang dipungut di Daerah tempat konsumsi tenaga listrik.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 16

- (1) Masa PBJT atas tenaga listrik yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB IV
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS JASA PERHOTELAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - g. losmen;
 - h. wisma pariwisata;
 - i. pesanggrahan;
 - j. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - k. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - l. glamping.
- (2) Dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 18

- (1) Subjek PBJT atas jasa perhotelan merupakan konsumen jasa perhotelan.
- (2) Wajib PBJT atas jasa perhotelan merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan jasa perhotelan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 19

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas jasa perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas jasa perhotelan ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas jasa perhotelan dihitung berdasarkan harga jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 20

Tarif PBJT atas jasa perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 21

Besaran pokok PBJT atas jasa perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan tarif PBJT atas jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan Rumus sebagai berikut:

Besarnya PBJT atas jasa = Jumlah pembayaran kepada penyedia perhotelan jasa perhotelan x 10%

Bagian Ketiga Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 22

- (1) Saat terutang PBJT atas jasa perhotelan ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT atas jasa perhotelan yang terutang merupakan Daerah tempat penjualan dan penyerahan barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 23

- (1) Masa PBJT atas jasa perhotelan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB V
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS JASA PARKIR

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 24

- (1) Jasa parkir meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh rumah ibadah; dan
 - e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT atas jasa parkir merupakan konsumen jasa parkir.
- (2) Wajib PBJT atas jasa parkir merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan jasa tertentu.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 26

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas jasa parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir.
 - (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir dihitung berdasarkan harga jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
 - (5) Apabila Wajib Pajak tidak menarik pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pengguna jasa parkir, maka PBJT atas jasa parkir yang terhutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
 - (6) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tidak menarik pembayaran parkir (parkir cuma-cuma), maka perhitungan nilai omsetnya yaitu dilaksanakan dengan cara taksasi dengan mengkalkulasikan faktor-faktor daya tampung lahan parkir, waktu penyelenggaraan, lama penggantian (*turn over*) dan tarif parkir perjenis kendaraan.
- 

- (7) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tidak menarik bayaran (parkir cuma-cuma), maka dasar pengenaan pajak parkir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan perhitungan dan penelitian terlebih dahulu oleh Bapenda.

Pasal 27

Tarif PBJT atas jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 28

Besaran pokok PBJT atas jasa parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan Rumus sebagai berikut:

Besarnya PBJT atas jasa parkir = $\frac{\text{Jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir} \times 10\%}{\text{parkir}}$

Bagian Ketiga Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 29

- (1) Saat terutang PBJT atas jasa parkir ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT atas jasa parkir yang terutang merupakan Daerah tempat penyerahan dan jasa parkir dilakukan.

Bagian Keempat Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 30

- (1) Masa PBJT atas jasa parkir yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB VI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Bagian Kesatu Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 31

- (1) Jasa kesenian dan hiburan meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;

- e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 32

- (1) Subjek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan merupakan konsumen jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Wajib PBJT atas jasa kesenian dan hiburan merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan jasa kesenian dan hiburan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 34

- (1) Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa, tarifnya ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 35

Besaran pokok PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- Besarnya PBJT atas jasa kesenian dan hiburan = Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan x 10%
- Khusus PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa = Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan x 40%

Bagian Ketiga
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 36

- (1) Saat terutang PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan dan penyerahan barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 37

- (1) Masa PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak (*Prinsip Self Assesment*) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri di TPPD;
 - b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau
 - c. mengakses dengan sistem daring.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan persyaratan:
 - a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.

- b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
1. salinan Kartu Tanda Penduduk;
 2. salinan Nomor Induk Berusaha; dan
 3. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai salinan Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara daring.
 - (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
 - (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD dan SKT yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (7) selain diberikan NPWPD dan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NOPD untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (8) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (9) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (11) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan Surat Imbauan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penerbitan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda secara jabatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat imbauan diterima.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendataan

Pasal 39

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pajak Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 40

- (1) Jenis Pendataan meliputi:
 - a. Pendataan kantor; dan/atau
 - b. Pendataan lapangan.
 - (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
 - (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan.
 - (4) Dalam hal hasil pendataan menemukan Objek Pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOPD.
 - (5) Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan penghapusan NPWPD.
- 

- (6) Dalam hal hasil pendataan menemukan Objek Pajak yang telah hilang, dilanjutkan dengan penghapusan NOPD.

Pasal 41

- (1) Pendataan kantor dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
- (2) Pendataan lapangan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dengan melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak atas data objek Pajak.
- (3) Setelah Wajib Pajak dilakukan Pendataan, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran NPWPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat dilakukan Pendataan atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pendataan diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 43

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD atau NOPD.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (5) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris;
 - b. telah berpindah dan meninggalkan negara Indonesia untuk selamanya.

- c. memiliki lebih dari 1 kode NPWPD, dihapuskan salah satu untuk menentukan NPWPD yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan.
- (6) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bapenda dan dilengkapi berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah. Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, maka penonaktifan atau penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sampai dengan utang Pajak dinyatakan Nihil.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (6) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.
- (7) Wajib Pajak menerima SSPD/Tanda pembayaran lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak dari Bank yang ditunjuk.
- (8) Dalam hal pembayaran berbasis elektronik, SSPD diterbitkan secara elektronik dengan prosedur yang sama pada pembayaran tunai.
- (9) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (10) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan Pajak Daerah.
- (11) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 45

- (1) Pembayaran melalui petugas pemungut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran pajak daerah melalui petugas pemungut.

- b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk pada hari yang sama melalui bendahara penerimaan Bapenda;
 - c. Dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keadaan di luar kekuasaannya, petugas pemungut menyetorkan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak pada hari kerja di kesempatan pertama berikutnya.
- (2) Petugas Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 46

- (1) Terhadap usaha jasa kesenian dan hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau lebih 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan, setiap anggota atau pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik/pengelola hotel atau restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran jasa kesenian dan hiburan dan terutang atas penyelenggaraan hiburan di hotel atau restoran termasuk pemilik/pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan jasa kesenian dan hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan dilakukan di hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan hotel atau restoran, dikenakan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang dipungut kepada Wajib PBJT jasa perhotelan dan/atau PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, kecuali ditentukan lain.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar merupakan harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu lainnya pada saat itu di tempat hiburan yang bersangkutan.
- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila:
 - a. Orang pribadi atau badan baik langsung atau tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
 - b. Orang pribadi atau badan yang memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan pengunjung/tamu sebagai subjek pajak; dan
 - c. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha hiburan yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka percepatan dan pengamanan penerimaan dan/atau pembayaran pajak, Bapenda dapat melaksanakan pemungutan pajak secara aktif kepada Wajib Pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. petugas yang ditunjuk Kepala Badan; dan/atau



- b. penyetoran langsung oleh Wajib Pajak ke tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah daerah melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh tempat pembayaran tersebut.
- (3) Pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila Wajib Pajak menyetujui penyetoran pajak kepada petugas sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan dengan pembayaran di muka sebelum tanda masuk disahkan/dilegalisasi oleh Bapenda.
- (2) Pembayaran uang jaminan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bendahara Penerimaan Bapenda atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Besarnya pembayaran uang jaminan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah HTM yang akan disahkan/dilegalisasi, dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Bapenda atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan dan batas waktu pembayaran pajak terutang jasa kesenian dan hiburan insidentil yang bersangkutan.
- (5) Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil.
- (6) Tata cara penyerahan pembayaran uang jaminan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditentukan sebagai berikut:
- a. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan insidentil wajib menyampaikan surat atau laporan terkait dengan penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidentil paling sedikit memuat tentang waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan rincian jumlah dan harga tiket/tanda masuk baik yang berbayar maupun yang dikenakan potongan harga, tiket cuma-cuma dan undangan yang diberikan kepada penerima jasa kesenian dan hiburan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum waktu penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidentil dilaksanakan;
 - b. petugas yang ditunjuk meneliti dan menghitung besaran omzet dari penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidentil tersebut berdasarkan surat atau laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. petugas yang ditunjuk menghitung uang jaminan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBJT jasa kesenian dan hiburan yang dihitung dari omzet sebagaimana dimaksud pada huruf b dikalikan dengan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan;
 - d. petugas yang ditunjuk menyampaikan kepada penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk dapat membayar uang jaminan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan kepada Bendahara Penerimaan Bapenda atau petugas yang ditunjuk;
 - e. Wajib PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil wajib melaporkan realisasi penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidentil melalui SPTPD kepada Bapenda paling lambat 5 (lima) hari

- setelah waktu penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan selesai dilaksanakan;
- f. berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, Petugas yang ditunjuk meneliti dan menghitung besarnya jumlah pajak terutang;
 - g. hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf f, dituangkan ke dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - h. berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf g, Pejabat yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - i. dalam hal besaran pajak yang tertuang dalam SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih besar dari uang jaminan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kekurangan uang jaminan tersebut wajib dilunasi oleh Wajib Pajak melalui Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk, sebelum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah;
 - j. dalam hal besaran pajak yang tertuang dalam SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih kecil dari uang jaminan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelebihan uang jaminan tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak menggunakan tanda terima pengembalian uang jaminan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidentil;
 - k. kewajiban pelunasan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf i dilakukan oleh Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditandatanganinya SSPD;
 - l. apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya; dan
 - m. apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 50

- (1) Terhadap penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditagih seketika dan sekaligus ditempat penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas yang ditunjuk harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atau pengawasan, juga melakukan penagihan langsung di tempat jasa kesenian dan hiburan tersebut ditemukan.
- (3) Petugas yang ditunjuk yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya kepada Kepala Bidang dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima untuk selanjutnya dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Bapenda.

- (4) Atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan Bapenda wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran PBJT atas jasa kesenian dan hiburan insidental.

Pasal 51

- (1) Semua jenis jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan HTM.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diperforasi oleh Bapenda sebelum digunakan oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 52

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan jasa kesenian dan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), berkewajiban:
- memasang pengumuman yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
 - menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi (diperforasi) Bapenda secara berurutan dimulai dari seri dan/atau nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
 - menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat jasa kesenian dan hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 - menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan; dan
 - membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan jasa kesenian dan hiburan dengan menggunakan tiket/tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang dijual secara online, berkewajiban:
- memasang pengumuman yang memuat daftar HTM untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk; dan
 - menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulannya kepada Badan paling sedikit memuat tentang waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, rincian jumlah dan harga tiket/tanda masuk.

Pasal 53

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan jasa kesenian dan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dilarang:
- mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan:
 - tanda masuk tanpa mencantumkan HTM;
 - tanda masuk tanpa diperforasi Bapenda; dan
 - tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket gratis.
 - memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - mengubah tanda masuk yang telah diperporasi tanpa persetujuan Kepala Badan;
 - memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung; dan
 - memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam HTM.

- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang tidak diperforasi oleh Bapenda, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 400% (empat ratus persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 54

Penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan yang menggunakan tanda masuk yang dijual secara online tidak perlu diperforasi oleh Bapenda.

BAB IX PELAPORAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri di TPPD;
 - b. dikirim oleh petugas Bapenda; dan
 - c. mengakses dengan sistem daring.
- (3) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Penandatanganan SPTPD dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mengisi secara *online*.
- (5) SPTPD yang salah tulis dapat dilakukan pembetulan dengan memberikan paraf oleh Wajib Pajak.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (8) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PT PLN (Persero) wajib mengisi SPTPD.
- (9) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PT PLN (Persero), dimana daftar rekening listrik yang diterbitkan merupakan SPTPD.
- (10) Tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) pemungutannya dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) berdasarkan Perjanjian Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (11) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Kedua Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 56

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebelum jatuh tempo penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo penyampaian SPTPD.
- (6) Surat teguran paling sedikit memuat tanggal jatuh tempo penyampaian SPTPD setelah diterimanya surat teguran.
- (7) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sampai tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan pada ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB secara jabatan.
- (8) Penyampaian SPTPD wajib dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:
 - a. rekapitulasi peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak (rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan), berikut salinan *bill*/bon penjualan dan/atau bentuk lainnya yang sejenisnya;
 - b. rekapitulasi hasil perekaman data usaha bagi Wajib Pajak yang menggunakan alat perekaman data transaksi usaha elektronik; dan
 - c. bukti setoran pajak (salinan SSPD).

Pasal 57

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas kepada Kepala Badan paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan melampirkan pernyataan mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar.

Bagian Ketiga Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

BAB X
PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 59

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB XI
KEWAJIBAN PENGGUNAAN BON PENJUALAN

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak PBJT atas jasa makanan dan/atau minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas jasa parkir dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan wajib menggunakan bon penjualan.
- (2) Bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Untuk Wajib Pajak PBJT atas kesenian dan hiburan yang bersifat insidentil, kewajiban penggunaan bon penjualan diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis yang telah dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda.
- (4) Kewajiban penggunaan bon penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Wajib Pajak PBJT makanan dan/minuman dengan objek pajak berupa warung kaki lima;
 - b. Wajib Pajak yang melaporkan data usaha secara elektronik; dan/atau
 - c. Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

Pasal 61

- (1) Bon penjualan baik yang tertulis atau dicetak menggunakan komputer sebagai bukti transaksi/penerimaan pembayaran harus mencantumkan tarif dan besaran pajak sebesar yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam bon penjualan yang dibuat/dicetak oleh Wajib Pajak tidak mencantumkan tarif dan besaran pajak yang telah ditetapkan, maka

harga yang dikenakan kepada konsumen sudah termasuk pajak yang terutang.

- a. untuk Harga Pokok Penjualan (HPP) sebagai dasar pengenaan pajak adalah sebesar $100/(100+n)$ (seratus per seratus ditambah n) dikalikan harga yang tercantum dalam bon penjualan.
- b. n sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tarif pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pajak; dan
- c. pajak terutang dihitung dengan cara Harga Pokok Penjualan sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.

BAB XII DATA TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 62

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer.
- (2) Apabila diperlukan peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihubungkan dengan alat perekam data transaksi usaha oleh Bapenda.
- (3) Setiap Wajib Pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi ditempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar perhitungan besaran pajak.
- (4) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan peralatan komputer secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu penyampaian SPTPD kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpasang alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaporan hasil transaksi penerimaan usaha mengacu kepada laporan yang terekam dalam alat perekam data transaksi usaha tersebut.

BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 64

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 65

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XIV SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 66

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:
- hasil Pemeriksaan atau keterangan lain;
 - penghitungan secara jabatan karena:
 - Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 67

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- 

kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB XV SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 68

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 69

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

A
D
I
K

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) diawali dengan penerbitan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing surat adalah 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan surat teguran ketiga, Wajib Pajak belum melunasi pajak utang pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 72

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal Pengakuan.

BAB XVIII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB XIX KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
 - (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan
- 

atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 77

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 78

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 79

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Gugatan Pajak

Pasal 81

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77; dan
- 

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK,
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 82

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 83

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 84

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 85

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal objek pajak terkena bencana.
- (6) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

Dampak objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan

- c. dampak bencana ringan adalah dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Pasal 87

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Bupati dalam memberikan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Prosedur Keringanan, Pengurangan, Pembebasan serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah

Pasal 89

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan administrasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. salinan identitas pemohon;
 - b. surat kuasa dan Salinan identitas penerima kuasa;
 - c. Salinan SSPD yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
 - d. salinan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang akan diajukan permohonan;
 - e. surat keterangan dari Aparatur Pemerintah Kabupaten;
 - f. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Pajak yang terhutang;
 - g. bukti pelunasan pembayaran Pajak Daerah masa pajak/tahun pajak sebelumnya.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis pajak dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

Pasal 90

Pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dapat diberikan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pajak terutang.

Pasal 91

- (1) Badan melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Badan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 secara lengkap dan benar.

- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak daerah dianggap diterima.

BAB XXI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 92

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XXII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 93

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditandatangani oleh wajib pajak;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;

- c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan pajak dan SSPD yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - (4) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar memberi keputusan.
 - (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.
 - (8) Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan untuk membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - (9) Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XXIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 94

- (1) Bapenda melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atau uji petik dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait serta Instansi lain untuk melakukan penegakan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang di tunjuk oleh Bupati.

BAB XXIV SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 97

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah sebesar:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD; dan
 - b. Wajib Pajak badan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

BAB XXV KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 99

- (1) Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
- 

- d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 101

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Juni 2025
BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...5... Juni... 2025.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.. NOMOR ..32.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 32 TAHUN 2025
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391 SUNGAI RAYA</p>										
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK											
Nomor Pendaftaran :	Kepada Yth. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya di- Sungai Raya										
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dengan huruf cetak. Setelah diisi, stemple dan ditanda tangani, harap diserahkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Jl. Supadio Hotline BAPENDA 0816-4900-6445. Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak <input type="checkbox"/> yang disediakan. 											
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK											
<p>Keterangan mengenai Badan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Badan Usaha : Alamat Kantor/Usaha : No. Handphone : Nomor KTP/NPWP : Alamat Tempat Usaha : 											
<p>Keterangan Wajib Pajak/Penanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> Alamat Kantor/Usaha : Jabatan/Pekerjaan : Alamat Tempat Tinggal : Surat Izin yang dimiliki <ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin..... No..... Tgl. - Surat Izin..... No..... Tgl. Izin Usaha : 											
B. KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> PBJT Jasa Perhotelan</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input type="checkbox"/> Reklame</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> PBJT Makan dan/atau Minuman</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Air Tanah</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> PBJT Jasa Parkir</td> <td style="border: none;">.....</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)</td> <td style="border: none;">.....</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Perhotelan	<input type="checkbox"/> Reklame	<input type="checkbox"/> PBJT Makan dan/atau Minuman	<input type="checkbox"/> Air Tanah	<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet	<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Parkir	<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Perhotelan	<input type="checkbox"/> Reklame										
<input type="checkbox"/> PBJT Makan dan/atau Minuman	<input type="checkbox"/> Air Tanah										
<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet										
<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Parkir										
<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">.....20..... Pendaftar</td> <td style="width: 50%; text-align: left;">.....20..... Wajib Pajak</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Nama Jelas :</td> <td style="border: none;">Nama Jelas :</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tanda Tangan :</td> <td style="border: none;">Tanda Tangan :</td> </tr> </table>	20..... Pendaftar20..... Wajib Pajak	Nama Jelas :	Nama Jelas :	Tanda Tangan :	Tanda Tangan :				
.....20..... Pendaftar20..... Wajib Pajak										
Nama Jelas :	Nama Jelas :										
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :										
DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH											
Diterima : Nama : NIP : Tanda Tangan :											
..... <i>gunting disini</i>											
TANDA TERIMA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK											
No Formulir : Nama Jelas : Alamat :	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">.....20.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Yang menerima,</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(.....)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NIP.</td> </tr> </table>20.....	Yang menerima,	(.....)	NIP.						
.....20.....											
Yang menerima,											
(.....)											
NIP.											

g
b
t

B. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

Tampak Depan

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NPWPD	:
Nama Wajib Pajak	:
Alamat	:
Jenis Pajak	:

Tampak Belakang

PERHATIAN
<ul style="list-style-type: none">• Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya• NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah di lingkungan Kabupaten Kubu Raya• Dalam hal ada perubahan data atau Wajib Pajak hendak mengajukan penghapusan NPWPD, agar melaporkan diri ke Bapenda Kabupaten Kubu Raya

A

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

Nomor :.....

Sesuai dengan Pasal ... ayat ... Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. NIK :
5. NOPD :
- Jenis Pajak :
6. Nama Objek/Usaha :
7. Alamat :

telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak.....dan memiliki kewajiban perpajakan daerah antara lain :

- a. untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri (*Prinsip Self Assesment*) Wajib Pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sendiri sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan (*Prinsip Official Assesment*), Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain kewajiban perpajakan daerah diatas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

D. FORMAT SURAT IMBAUAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Imbauan Pendaftaran
Wajib Pajak

Sungai Raya,
Kepada Yth.....
di
.....

Berdasarkan data pada administrasi kami, Saudara telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai seorang Wajib Pajak seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau Saudara untuk melaksanakan kewajiban Saudara dengan mendaftarkan diri pada kantor kami untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Dengan mendaftarkan diri dan membayar pajak daerah, Saudara turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja, serta tersedianya sarana pendidikan dan kesehatan.

Respon Saudara kami tunggu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Bersama surat ini kami lampirkan daftar persyaratan yang diperlukan untuk melakukan proses pendaftaran serta formulir yang harus dilengkapi. Dalam hal Saudara membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi kami atau datang ke kantor kami untuk konsultasi pada hari dan jam kerja. Apabila dalam jangka waktu di atas Saudara belum memberikan respon, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

Demikian diinformasikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Semoga usaha Saudara semakin maju dan berkembang.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

E. FORMAT STIKER PERINGATAN

	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH
<hr/> <hr/>	
<u>PERINGATAN</u>	
TEMPAT USAHA INI BELUM TERDAFTAR SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH / TIDAK BERSEDIA MEMBAYAR PAJAK DAERAH	
JIKA DALAM WAKTU 7 HARI KERJA TIDAK MENDAFTAR KE BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, MAKA AKAN DILAKUKAN PENERTIBAN	
UNTUK PENDAFTARAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH MAL PELAYANAN PUBLIK JL. ARTERI SUPADIO	
TERHITUNG TANGGAL : <input type="text"/>	

[Handwritten signature]

F. FORMAT KEPUTUSAN PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor.....tanggal.....terhadap Potensi Wajib Pajak Baru yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, perlu menetapkan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Memberikan keputusan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, terhadap Wajib Pajak diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWPD dan disampaikan secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

A
2
1
4

G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWPD

Lampiran: 1 berkas
Perihal : Penghapusan NPWPD

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di
SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon :
sebagai Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *), atas:
1. NPWPD :
2. Nama Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
5. Penanggung Jawab :

menyatakan tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah untuk ditetapkan sebagai

Wajib Pajak dengan alasan:

- Wajib Pajak telah meninggal dunia.
- Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama.
- Wajib Pajak telah menghentikan usahanya.
- Wajib Pajak Badan telah dibubarkan.
- Alasan lain:

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak / Wakil /
Kuasa Wajib Pajak *)

.....

*) coret yang tidak perlu

H. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal atas NPWPD nomor yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor..... tanggal perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).
- PERTAMA : Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk:
1. NPWPD :
2. Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administrasi perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

I. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penghapusan NPWPD, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal atas NPWPD nomor yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghapusan NPWPD nomor tanggal perlu menetapkan keputusan penghapusan NPWPD atas permohonan penghapusan NPWPD dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).
- PERTAMA : ~~Mengabulkan~~ / Menolak *) atas permohonan penghapusan NPWPD untuk:
1. NPWPD :
2. Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dinyatakan sebagai Wajib
- KETIGA : Penolakan sebagaimana diktum PERTAMA disebabkan:
 Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.
 Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak masih memiliki utang pajak atau Wajib Pajak masih memiliki proses administrasi dan/atau proses hukum.
- KEEMPAT : Dalam hal penolakan disebabkan terdapat utang pajak atau proses administrasi dan/atau proses hukum, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD setelah melunasi utang pajak atau menyelesaikan proses administrasi dan/atau proses hukum.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



J. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NPWPD SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor.....tanggal.....terhadap data Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, perlu menetapkan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Memberikan keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) secara jabatan terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA hanya ditujukan untuk kepentingan administrasi perpajakan daerah semata tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

K. FORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391</p> <p>SUNGAI RAYA</p>
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)</p> <p>MAKAN DAN/ATAU MINUMAN</p> <p>(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023)</p>	
<p>No. SPTPD :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Tahun Pajak :</p> <p>Jenis Permohonan : <input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Bulanan</p> <p>NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Kepada :</p> <p>Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Kab. Kubu Raya</p> <p>di - Sungai Raya</p>
<p>Perhatian :</p> <p>1. Harap diisi dalam Rangkap 3 (tiga) Dengan huruf Cetak.</p> <p>2. Setelah diisi, stempel dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya Jl. Supadio Hotline BAPENDA 0816-4900-6445 Paling Lambat pada tanggal 15 setiap bulannya.</p> <p>3. Beri tanda V pada Kotak <input type="checkbox"/> yang disediakan.</p> <p>4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p>	
<p>1. Nama Lengkap Pemilik :</p> <p>2. Nama Badan Usaha :</p> <p>3. No. Handphone :</p> <p>4. Alamat / Tempat Tinggal :</p> <p>5. Nomor KTP/NPWP :</p> <p>6. Alamat Tempat Usaha :</p> <p>7. Izin Usaha :</p> <p>8. Jenis Usaha : <input type="checkbox"/> Restoran / Rumah Makan <input type="checkbox"/> Warung Kopi <input type="checkbox"/> Cafe/dll</p>	
<p>B. JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</p>	
<p>Jumlah Omzet</p>	<p>Rp. / bulan</p>
<p>Jumlah Pajak yang harus dibayar</p>	<p>Rp. x 10% Rp. / bulan</p>
<p>C. DATA PENDUKUNG</p>	
<p>1. Rekapitulasi Penjualan/Laporan Omzet</p>	<p>LAMPIRAN *)</p> <p>Ada/Tidak ada</p>
<p>2. Rekapitulasi Cash Register/Bon/Bill</p>	<p>Ada/Tidak ada</p>
<p>3.</p>	
<p>Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>	
<p>Petugas Penerima</p> <p>Diterima tanggal :</p> <p>Nama jelas :</p> <p>Tanda Tangan :</p>	<p style="text-align: right;">Pemohon, (Nama Jelas dan Stempel)</p>

A
7
P
H

M. FORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS JASA PARKIR

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391</p> <p>SUNGAI RAYA</p>	
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)</p> <p>JASA PARKIR</p> <p>(Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023)</p>		
<p>No. SPTPD :</p> <p>Tahun Pajak :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>Jenis Permohonan : <input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Bulanan</p> <p>NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p>Kepada :</p> <p>Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p>Kab. Kubu Raya</p> <p>di - Sungai Raya</p>	
<p>Perhatian :</p> <p>1. Harap diisi dalam Rangkap 3 (tiga) Dengan huruf Cetak.</p> <p>2. Setelah diisi, stempel dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya Jl. Supadio Hotline BAPENDA 0816-4900-6445 Paling Lambat pada tanggal 15 setiap bulannya.</p> <p>3. Beri tanda V pada Kotak <input type="checkbox"/> yang disediakan.</p> <p>4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		
<p>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</p>		
<p>1. Nama Lengkap Pemilik :</p> <p>2. Nama Badan Usaha :</p> <p>4. No. Handphone :</p> <p>5. Alamat / Tempat Tinggal :</p> <p>6. Nomor KIP/NPWP :</p> <p>7. Alamat Tempat Usaha :</p> <p>8. Izin Usaha :</p>		
<p>B. IDENTITAS OBJEK PAJAK</p>		
<p>1. Kapasitas/Daya tampung : a. Mobil =unit b. Motor =unit</p> <p>2. Tarif : a. Mobil = 1). Jam Pertama Rp 2). Tiap jam berikutnya Rp a. Motor = 1). Jam Pertama Rp 2). Tiap jam berikutnya Rp</p> <p>3. Sistem Pemungutan : a. Komputer b. Manual</p>		
<p>C. JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</p>		
<p>Jumlah Omzet</p>	<p>Rp. / bulan</p>	
<p>Jumlah Pajak yang harus dibayar</p>	<p>Rp. x 10%</p>	<p>Rp. / bulan</p>
<p>D. DATA PENDUKUNG</p>		<p>LAMPIRAN *)</p>
<p>1. Rekapitulasi Pendapatan/Laporan Omzet</p>		<p>Ada/Tidak ada</p>
<p>2. Rekapitulasi Cash Register/Bon/Bill/Karcis</p>		<p>Ada/Tidak ada</p>
<p>3.</p>		
<p>Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apabila terdapat ketidak benarannya dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>		
<p>Petugas Penerima</p> <p>Diterima tanggal :</p> <p>Nama jelas :</p> <p>Tanda Tangan :</p>		<p>.....</p> <p>Pemohon, (Nama Jelas dan Stempel)</p>

N. FORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Supadio Telp. (0561) 722744 Fax. (0561) 734026 Kode Pos 78391 SUNGAI RAYA</p>				
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) JASA KESENIAN DAN HIBURAN (Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023)</p>					
No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Jenis Pemohonan : <input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Bulanan NPWPD : <input type="checkbox"/>	Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya di - Sungai Raya				
<p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam Rangkap 3 (tiga) Dengan huruf Cetak. Setelah diisi, stempel dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya Jl. Supadio Hotline BAPENDA 0816-4900-6445 Paling Lambat pada tanggal 15 setiap bulannya. Beri tanda V pada Kotak <input type="checkbox"/> yang disediakan. Keterlambatan Penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 					
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
1. Nama Lengkap Pemilik : 2. Alamat Tempat Tinggal : 3. Pekerjaan : 4. No. Handphone : 5. Nomor KTP : 6. Nama Badan / Merk Usaha : 7. Alamat Kantor / Usaha : 8. Nomor dan Tanggal SITU / SIUP :					
B. IDENTITAS OBJEK PAJAK					
1. Jenis Hiburan : 2. Harga tanda Masuk / Sewa : 3. Jumlah Tempat duduk/sarana hiburan : 4. Keterangan Lain-lain :					
C. PAJAK HARUS DIBAYAR					
No	JENIS HIBURAN	HTM / HARGA SEWA (Rp)	JUMLAH TERJUAL (Rp)	TARIF PAJAK (%)	POKOK PAJAK (Rp)
D. DATA PENDUKUNG			LAMPIRAN *)		
1. Rekapitulasi Pendapatan/Laporan Omzet			Ada/Tidak ada		
2.					
Demikian formulir ini diisi beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap, dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.					
Petugas Penerima Diterima tanggal : Nama jelas : Tanda Tangan :			Pemohon, (Nama Jelas dan Stempel)		

A
0
P
K

O. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPTPD

Lampiran :
Perihal : Perpanjangan
 Penyampaian SPTPD

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Nomor Telepon :

sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *), atas:

1. NPWPD :
2. Nama Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak:
4. Jenis Pajak Daerah:
5. Penanggung Jawab :

mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD untuk Masa Pajak
.....dengan alasan

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

.....

*) coret yang tidak perlu



P. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPTPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Sungai Raya,
Kepada Yth.....
di
.....
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan
Penyampaian SPTPD

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, bersama ini disampaikan bahwa permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD untuk:

1. NPWPD :
2. Nama Wajib Pajak :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah : telah disetujui dengan batas akhir penyampaian SPTPD Masa Pajak diperpanjang sampai dengan tanggal Terhadap pajak yang kurang dibayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran yang seharusnya sebelum adanya persetujuan perpanjangan penyampaian SPTPD ini sampai dengan tanggal pembayaran.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

Q. FORMAT SURAT TEGURAN PENYAMPAIAN SPTPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Yth.

NPWPD :

Alamat :

SURAT TEGURAN

No.:

Menurut data kami, Saudara belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk masa pajak.....tahun.....yang batas waktu penyampaiannya adalah tanggal.....

Surat Pemberitahuan tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran ini.

Untuk menghindari dari pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak yang akan memberatkan Saudara, maka diminta agar Saudara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam jangka waktu tersebut diatas.

Sungai Raya,.....

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

S. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

		PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	
		No. Kohir :	
		Masa : Tahun :	
Nama : Nama Badan Hukum : Alamat : NPWPD : No. Bayar : Tgl. Jatuh Tempo :			
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah	
Dengan huruf :			
PERHATIAN 1. Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).			
Sungai Raya,..... An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah			
Pajak bukan merupakan legalitas ijin			

d
p
f
r

T. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

		PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)	No. Kohir :
Nama : Nama Badan Hukum : Alamat : NPWPD : No. Bayar : Tgl. Jatuh Tempo :		Masa : Tahun :	
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah	
Dengan huruf :			
PERHATIAN 1. Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).			
Sungai Raya,..... An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah			
Pajak bukan merupakan legalitas ijin			



U. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

		PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)	
		No. Kohir :	
Nama : Nama Badan Hukum : Alamat : NPWPD : No. Bayar : Tgl. Jatuh Tempo :		Masa : Tahun :	
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah	
Dengan huruf :			
PERHATIAN 1. Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).			
Sungai Raya,..... An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah			

Pajak bukan merupakan legalitas ijin			

a
 b
 c
 d

V. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)


		PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id	
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)	No. Kohir :
Nama : Nama Badan Hukum : Alamat : NPWPD : No. Bayar : Tgl. Jatuh Tempo :		Masa : Tahun :	
No	Kode Rekening	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah	NIHIL
Dengan huruf :			
PERHATIAN 1. Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).			
Sungai Raya,..... An. Bupati KUBU RAYA Kepala Badan Pendapatan Daerah			

Pajak bukan merupakan legalitas ijin			

a
r
t

W. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Fax (0561) 734026 Kode Pos 78391</p>		<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Bulan : Tahun:</p>	
Nama : Nama Badan Hukum : Alamat : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : No. Bayar :			
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
		Denda	
No. HP		Jumlah	
Dengan Huruf <input type="text"/>			
Kepada Yth: Direktur Utama Bank Kalbar / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima penyetoran ke Bank Kalbar No. rek : 115 0100 123 An. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU RAYA		Ruang untuk tercap Kas Register / Tanda Tangan / Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

A


X. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 <p style="margin: 0;">PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id</p>																																																						
<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK NOMOR</p>																																																						
<p>I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP:</p> <p>1. NAMA WAJIB PAJAK : 2. ALAMAT WAJIB PAJAK : 3. NPWPD :</p>																																																						
<p>II. DARI PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN *) TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 70%;">URAIAN</th> <th style="width: 25%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>SANKSI ADMINISTRASI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Rp25.000,00/SETIAP SPTPD)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK BADAN (Rp50.000,00/SETIAP SPTPD)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS, SALAH HITUNG, ATAU KESALAHAN ADMINISTRATIF (BUNGA 1%/BULAN)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>UNTUK SKPKDB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>UNTUK SKPKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>K</td> <td>DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table> <p>TERBILANG :</p>	NO.	URAIAN	JUMLAH	1.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp	2.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp	3.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp	4.	SANKSI ADMINISTRASI		A	TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Rp25.000,00/SETIAP SPTPD)	Rp	B	TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK BADAN (Rp50.000,00/SETIAP SPTPD)	Rp	C	KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)	Rp	D	HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS, SALAH HITUNG, ATAU KESALAHAN ADMINISTRATIF (BUNGA 1%/BULAN)	Rp	E	UNTUK SKPKDB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp	F	UNTUK SKPKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp	G	UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp	H	DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp	I	DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)	Rp	J	DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp	K	DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)	Rp	L	UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)	Rp	5.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp
NO.	URAIAN	JUMLAH																																																				
1.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp																																																				
2.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp																																																				
3.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp																																																				
4.	SANKSI ADMINISTRASI																																																					
A	TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Rp25.000,00/SETIAP SPTPD)	Rp																																																				
B	TIDAK MELAKSANAKAN PELAPORAN SPTPD UNTUK WAJIB PAJAK BADAN (Rp50.000,00/SETIAP SPTPD)	Rp																																																				
C	KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)	Rp																																																				
D	HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS, SALAH HITUNG, ATAU KESALAHAN ADMINISTRATIF (BUNGA 1%/BULAN)	Rp																																																				
E	UNTUK SKPKDB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp																																																				
F	UNTUK SKPKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp																																																				
G	UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)	Rp																																																				
H	DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp																																																				
I	DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 30%)	Rp																																																				
J	DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)	Rp																																																				
K	DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN (DENDA 60%)	Rp																																																				
L	UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)	Rp																																																				
5.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp																																																				
<p>III. JATUH TEMPO PEMBAYARAN : IV. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :</p>																																																						
<p>SEI RAYA, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>																																																						
<p>PERHATIAN</p> <p>1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR. 2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK. 3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.</p>																																																						

a
p

Y. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGANGSUR/MENUNDA*) PEMBAYARAN PAJAK

Kepada:

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di SEI RAYA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Mengangsur/
Menunda *) Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:

STPD SKPDKB SKPDKBT SK Pembetulan
 SK Keberatan Putusan Banding Putusan PK

sebagai berikut:

Jenis Pajak Daerah	Masa/Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:

- mengangsur pembayaran pajak sebesar Rpdengan ketentuan:
 - Masa angsuran :kali; dan
 - Besarnya pembayaran pajak sebesar Rpsampai dengan tanggal.....
- menunda pembayaran pajak sebesar Rpsampai dengan tanggal

dikarenakan saya mengalami kesulitan likuiditas (posisi kas, bank, dan utang piutang per tanggal...../keadaan diluar kekuasaan*) dengan bukti berupa(terlampir)

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PasalPeraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT, saya bersedia memberikan jaminan berupa:

- bank garansi;
 surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
 penanggung utang oleh pihak ketiga;
 sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 sertifikat deposito.

Pemohon

Z. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan angsuran pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

PERTAMA : Mengabulkan/~~Menolak~~ *) permohonan angsuran pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengansur pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) nomor.....sebesar Rpsebanyak.....kali.

KETIGA : Ketentuan perhitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Angsuran ke	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Denda Administrasi

Denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan ditagih dengan menggunakan STPD.

KEEMPAT : Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.





PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomortanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : Mengabulkan/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD masa pajak.....atau SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD *) nomor.....sebesar Rpdengan ketentuan sebagai berikut:
1. ditunda sampai dengan tanggal; dan
2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar Rp.....yang ditagih dengan STPD.
- KETIGA : Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di.....
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



BB. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak, atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
- PERTAMA : ~~Mengabulkan~~/Menolak*) atas permohonan angsuran/penundaan *) pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

*) disesuaikan dengan permohonan

CC. FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor : Kepada :
 Sifat : Segera Yth.
 Lampiran : -
 Hal : Teguran Pertama

Berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Pertama ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya,

 NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Sifat : Segera Yth.
Lampiran : -
Hal : Teguran Kedua

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Pertama, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Kedua ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

EE. FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor : Kepada :
 Sifat : Segera Yth.
 Lampiran : -
 Hal : Teguran Ketiga

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas melalui, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Ketiga ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mempertegas maksud Surat Teguran Ketiga ini, kami melakukan pemasangan stiker/spanduk/papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilarang melepas stiker/spanduk/papan *) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

PERHATIAN

TUNGGAKAN PAJAK HARUS
 DILUNASI DALAM WAKTU 21 HARI
 SETELAH SURAT TEGURAN INI.
 SESUDAH BATAS WAKTU
 TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN
 AKAN DILAKUKAN DENGAN
 PENYERAHAN SURAT PAKSA

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya,

 NIP.

FF. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
 Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal... ayat Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor ____ Tahun ____ tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/ :

Penanggung Pajak

NPWPD :

NOPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp.....dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah					

Terbilang: pada hari tanggal melalui Petugas Jurusita Pajak kami yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya,

 NIP.

(Handwritten signature and initials)



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERINGATAN
OBJEK PAJAK INI BELUM / TIDAK
MEMBAYAR PAJAK DAERAH

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,
Wajib Pajak segera melunasi tunggakan pajak daerah dalam jangka
waktu 21 hari setelah pemasangan peringatan ini

ttd
Kepala Bapenda
Kabupaten Kubu Raya

Pemasangan:.....Jatuh Tempo:.....

Dilarang melepas peringatan ini tanpa seizin Bapenda Kabupaten Kubu Raya

A
T
A

HH. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pengajuan Keberatan

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di
Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT
 SKPDLB SKPDN Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Alasan pengajuan keberatan adalah:

1.
2.dst

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:

1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *) Rp
2. Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak Rp
3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir) Rp

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....

II. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.....
- PERTAMA : Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak *) pengajuan keberatan Wajib Pajak atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) menjadi sebesar Rp(.....)
- KETIGA : Perhitungan besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih bayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebesar:

Handwritten signature and mark.

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah /dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
Tarif			
Pajak yang Terutang			
Pengaturan Pengenaan / Pengurangan Pajak *)			
Pokok Pajak yang Harus Dibayar			
Kompensasi Pajak/ Pajak yang Sudah Dibayar			
Pajak yang Harus Dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah yang Masih Harus Dibayar			

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

JJ. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pembetulan
 atas.....

Kepada:
 Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya
 di
 Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

Dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

bersama ini mengajukan pembetulan atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT
 SKPDN SKPDLB STPD
 SK Keberatan SK Pembetulan SK Pembatalan
 SK Pengurangan SK Pengurangan Sanksi Administrasi SKPIB

Nomor Surat :
 Tanggal Surat :
 Jenis Pajak Daerah :
 Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan daerah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut SKPD/STPD/Surat Keputusan Lain	Menurut Wajib Pajak

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN.....

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/~~Menolak~~ *) permohonan pembetulan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :

KEDUA : Membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atasnomortanggal dengan rincian pembetulan sebagai berikut:

No	Uraian	Semula	Setelah Pembetulan

(Handwritten blue marks and arrows on the right margin)

- KETIGA : Sesuai dengan diktum KEDUA, besarnya pajak yang terutang menjadi sebesar Rp.....(.....)
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



LL. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN.....
- PERTAMA : ~~Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak~~ *) permohonan pembetulan atas untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,nomor.....tanggal.....dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

MM. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Nomor :
Sifat :
Lampiran : Permohonan Pembatalan
atas.....

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di
SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak
 Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan pembatalan atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT
 SKPDN SKPDLB STPD

Nomor Surat :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Demikian permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBATALAN ATAS.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pembatalan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Pajak Daerah nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBATALAN.....
- PERTAMA : Mengabulkan /Menolak *) permohonan pembatalan atas untuk:
 - 1. Nama Wajib Pajak :
 - 2. NPWPD :
 - 3. Alamat Wajib Pajak :
 - 4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,nomor.....tanggal.....dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH
SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan dan Pembatalan Pajak Daerah secara Jabatan nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas pembetulan dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK SECARA JABATAN
- PERTAMA : Memberikan keputusan pembetulan dan pembatalan terhadap surat ketetapan pajak dan surat keputusan perpajakan daerah lainnya yang tidak benar secara jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

PP. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Kepada:
 Yth. Bupati Kubu Raya
 cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Kubu Raya
 di SEI RAYA

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pengurangan
 Sanksi Administrasi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Alamat :
 Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
 NIK :
 Alamat :

bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administrasi sebesar.....

atas:

SKPD

SKPDKB

SKPDKBT

Nomor Surat :
 Tanggal Surat :
 Jenis Pajak Daerah :
 Masa/Tahun Pajak :

Permohonan pengurangan sanksi administrasi tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian permohonan pengurangan sanksi administrasi kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....

*A
D
1
2*



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengurangan sanksi administrasi atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan sanksi administrasi nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
- PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengurangan sanksi administrasi untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
sebesar% (.....) dari sanksi administrasi yang terdapat pada.....Nomortanggal.....
- KEDUA : Perhitungan besarnya sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. sanksi administrasi Rp
b. besarnya pengurangan
(.....% x Rp..... Rp
c. sanksi administrasi setelah Rp
pengurangan
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Handwritten signature and initials in blue ink.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

A handwritten signature in blue ink is located to the right of the text. Below the signature is a vertical line with arrowheads at both ends, also in blue ink.

RR. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya
di SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak

Wakil Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama :
NIK :
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah yang disebabkan oleh:

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan alasan:

jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang berdasarkan jumlah pajak pada:

Jenis/Nomor :
Tanggal Surat :
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Berdasarkan perhitungan kami, terdapat kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut:

a. Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bukti pembayaran:

1. SSPD No..... Rp
- tanggal.....
2. SSPD No..... Rp
- tanggal.....
3. dst Rp

Jumlah pembayaran Rp

b. Jumlah pajak yang terutang/seharusnya terutang Rp

c. Jumlah kelebihan pembayaran pajak Rp

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan:

Pembayaran ke rekening

Kompensasi untuk utang pajak

Demikian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....

TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca : surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran pajak nomor tanggal perlu menetapkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor.....Tahun.....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan PBJT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN
- PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Jenis Pajak Daerah :
- KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, kepada..... memiliki kelebihan pembayaranMasa/Tahun*) Pajaksebesar Rp(.....)
- KETIGA : Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA:
 diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.

diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang dan masih tersisa sebesar Rp.....(.....) untuk dipindah bukukan oleh Bank di ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening dan nomor rekening pada Bank di

- KELIMA : Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

A
Z
↓
4

TT. PERHITUNGAN PBJT ATAS JASA PARKIR DENGAN TAKSASI

Terhadap penyelenggara tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir Cuma-Cuma) maka perhitungan nilai omset sebagai Dasar Pengenaan Pajak dilaksanakan dengan cara taksasi yaitu dengan mengkalkulasi faktor-faktor: daya tampung lahan parkir, waktu penyelenggaraan, lama penggantian (turn over) dan tarif parker per jenis kendaraan.

Contoh:

Jenis Kendaraan	Daya Tampung Lahan	Turn Over	Waktu	Jumlah Kendaraan Perhari	Tarif Parkir (Rp)	Omset Rata-rata Perhari (Rp)
1	2	3	4	$5=2 \times 3 \times 4$	6	$7=5 \times 6$
Mobil	10 buah	1 jam	12 jam	120	2.000	240.000
Motor	50 buah	30 menit	12 jam	1.200	1.000	1.200.000
Jumlah Omset Rata-rata perhari						1.400.000

Perhitungan PBJT atas Jasa Parkir

Jumlah Omset Rata-rata Perhari	Rp. 1.4000.000
Jumlah Hari Pelayanan (hari)	20
Jumlah Omset Perbulan	Rp. 28.800.000
Tarif PBJT atas Jasa Parkir	10%
PBJT atas Jasa Parkir	Rp. 2.880.000

BUPATI KUBU RAYA



SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	